

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan keindahan alam, dimana banyak sekali mengundang para wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan dari mancanegara untuk datang berkunjung di negara Indonesia, mulai dari tujuan wisata pantai, situs-situs budaya seperti candi, danau hingga pegunungan, beragam sekali wisata di Indonesia. Wisata alam mendaki gunung (*mountaineering*) menjadi salah satu dari sekian banyaknya wisata yang ada di Indonesia mulai banyak digemari oleh para wisatawan lokal maupun internasional.

Fenomena wisata pendakian gunung yang mulai memiliki banyak peminat serta pegiat bersambut baik bagi pelaku usaha persewaan alat-alat *adventure* atau alat-alat kegiatan *outdoor* di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya Arjuna Renal Alat Camping di kota Malang yang menyediakan peralatan untuk tujuan wisata alam.

Arjuna Renal Alat Camping Kota Malang menyewakan beberapa peralatan *adventure* yang banyak diminati dan dibutuhkan para pegiat pecinta alam yang memiliki keterbatasan untuk membeli peralatan *adventure* dikarenakan harganya yang relatif mahal dan banyaknya daftar perlengkapan yang harus dimiliki pada saat melakukan aktifitas mendaki gunung. Beberapa peralatan tersebut antara lain, hammock, tas *carrier*, tenda, kompor portable, kantung tidur/*sleeping bag*, jas hujan, jaket, topi dan peralatan lainnya.

Sistem persewaan yang diterapkan oleh pemilik Arjuna Rental yaitu perjanjian sewa menyewa, dimana konsumen harus melengkapi persyaratan administrasi untuk menyewa peralatan *outdoor* seperti KTP (kartu tanda penduduk, KTM (kartu tanda mahasiswa) jika yang menyewa berstatus mahasiswa, dan SIM (surat izin mengemudi) dimana persyaratan tersebut salah satunya harus dijadikan sebagai objek jaminan atas barang yang akan disewa oleh konsumen.

Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan sehari-hari dan terjadi antara pihak yang menyewakan untuk memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa dengan tujuan memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu dan dalam waktu tertentu. Akan tetapi, secara khusus perjanjian sewa menyewa dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda (bisnis). Dalam konteks ini, hubungan pihak yang menyewakan benda dapat berstatus pengusaha, produsen (*profit oriented*) sedangkan pihak yang menyewa berkedudukan sebagai konsumen yang bisa menikmati barang atau benda yang telah disewa.¹

Dalam akad sewa menyewa, wajib disertai kesepakatan antar dua pihak secara sukarela sebab termasuk sebuah perjanjian. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian.² Perjanjian sewa-menyewa harus dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pembuatan perjanjian pun diharapkan menimbulkan hubungan baik antara pihak penyewa dan pihak persewaan dalam menjalankan perjanjian tersebut sehingga hak-hak dan kewajiban antar kedua

¹ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), 11.

² Subekti, Aneka Perjanjian Cetakan ke X (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 15.

belah pihak dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Sebagaimana diatur dalam pasal 1548 KUH Perdata, sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari benda selama waktu tertentu dan dengan suatu harga yang dibayar oleh pihak tersebut yang disanggupi pembayarannya secara hukum. Dengan demikian, sewa-menyewa mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran yang disanggupi oleh pihak tersebut. Barang yang disewakan berupa berbagai jenis barang dari yang tetap maupun yang bergerak.³ Resminya perjanjian sewa-menyewa, maka timbulah akibat hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan atas perjanjian tersebut. Keterikatan hukum ini diatur sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata dimana suatu perjanjian menjadikan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.⁴

Mengenai waktu berakhirnya sewa menyewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUH Perdata menyatakan apabila perjanjian ini dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa ini berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 157 KUH Perdata, Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1548.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III Tentang Perikatan, Pasal 1313.

tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.⁵ Perjanjian sewa menyewa dalam prakteknya sering menimbulkan persoalan tentang hak dan kewajiban baik dari pihak penyewa maupun dari pihak yang menyewakan yaitu tentang kepemilikan benda yang disewa, persoalan jangka waktu berakhirnya perjanjian baik secara tertulis maupun tidak tertulis, persoalan mengalihsewakan benda yang disewa kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik benda sewa.⁶

Permasalahan diatas juga sering terjadi di Arjuna Renal, dimana perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh pelaku usaha (yang menyewakan) dengan konsumen (yang menyewa) tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Meski demikian, bisnis persewaan alat *outdoor* adalah bisnis yang memberikan keuntungan yang sangat besar, akad atau perjanjian yang diterapkan oleh Arjuna Renal menggunakan perjanjian tidak tertulis atau lisan. Ketidakjelasan dari perjanjian tidak tertulis inilah yang membuat para penyewa barang tidak mematuhi yang sudah diberikan oleh pihak persewaan barang. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian sewa menyewa secara lisan antara pelaku usaha dengan konsumen atas suatu objek barang yang telah disepakati menimbulkan banyak permasalahan, konsumen sering melalaikan kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu semena-mena dalam menjaga dan merawat barang yang disewa dalam menjaga dan merawat barang yang disewanya yang rentan rusak bahkan hilang di area terbuka (alam), tidak melakukan konfirmasi atas keterlambatan pengembalian objek.⁷

⁵ Inka Kristy Nanono, "Wanprestasi Terhadap Sewa Beli Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Di Indonesia," *Lex Administratum*, No. 4 (2017): 155.

⁶ Rio Ch. Rondonuwu, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Pasal 1548 KUH Perdata, *Lex Crime*, Vol. VII Nomor 6: 2018, 5-6.

⁷ S. S. Kurniawan, *Bisnis Komunitas dengan Untung Lumayan*. Peluangusaha, 19 Mei, 2016.

Perjanjian merupakan hubungan hukum dimana debitor harus memenuhi prestasi atau kewajibannya. Jika tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan atau disepakati maka dalam konsep hukum perdata dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan seseorang harus menunaikan kewajibannya dapat dilihat dari perjanjian yang telah dibuatnya, misal menyerahkan suatu barang (obyek) atau melakukan suatu perbuatan, sebaliknya apabila debitor tidak melakukan sebagaimana yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan wanprestasi.⁸ Mengenai wanprestasi sendiri terlebih dahulu harus dinyatakan secara resmi, yaitu misal dengan memperingatkan kepada pihak debitor bahwa batas waktu pengembalian obyek sewa telah berakhir, dengan demikian debitor dalam keadaan wanprestasi apabila ia tidak melakukan prestasi dan telah diperingatkan.⁹

Konsekuensinya apabila salah satu pihak melanggar perjanjian atau wanprestasi, maka secara hukum dapat digugat di depan pengadilan dan dituntut pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian melalui perdamaian.¹⁰ Dalam hal ini, tentunya setiap pelaku usaha di bidang persewaan alat *adventure* memiliki kebijakannya masing-masing dalam menyelesaikan persoalan wanprestasi.¹¹

⁸ Riskirullah dan Indra Kusuma Hadi, Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Menyewa Playstation (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 2 Nomor 1 (2018), 99.

⁹ Martin Putri Nur Jannah dkk, Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan, UIR Law Review, Vol. 3 Nomor 2: 2019, 45.

¹⁰ Ismu Haidar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar), Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

¹¹ Sylke Febrina Laucereno, Raup Omzet Jutaan dari Bisnis Penyewaan Alat Mendaki Gunung, Detik.com, 28 April, 2018, <https://finance.detik.com/solusiukm/d-3995862/raup-omzet-jutaandari-bisnis-penyewaan-alat-mendaki-gunung>.

Penyelesaian sengketa dalam aspek bisnis merupakan solusi bagi para pihak. Dalam konsep Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), penyelesaian sengketa atas wanprestasi memiliki 2 (dua) aspek yang sama yaitu litigasi dan non litigasi (pengadilan). Pada prakteknya, penyelesaian sengketa bisnis lebih mengutamakan penyelesaian melalui jalur litigasi, antara lain musyawarah dengan tujuan memperoleh *win-win solution*. Arjuna Renal juga menerapkan penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, namun demikian penyelesaian sengketa yang sejainya bertujuan untuk mencari solusi bersama terkadang sulit diterapkan, mengingat perjanjian yang disepakati bersifat lisan dan tidak tertulis.

Berdasarkan penguraian masalah diatas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian atas masalah yang terjadi, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS SEWA MENYEWA ALAT OUTDOOR DAN CAMPING DI ARJUNA RENTAL (STUDI KASUS DI KOTA MALANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mencoba mengambil beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Apakah saja faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi alat *adventure* di Arjuna Rental?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan guna menyelesaikan sengketa wanprestasi alat *adventure* di Arjuna Rental?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa wanprestasi di Arjuna Rental;
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi alat *adventure* di Arjuna Rental.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat atau kegunaan secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagu masyarakat dalam pengembangan ilmu hukum dan juga dapat menjadi bahan kepustakaan yang bersifat akademis yang dapat digunakan oleh mahasiswa maupun para akademisi lain untuk memahami bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi peralatan *adventure* di Kota Malang.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai perjanjian dan wanprestasi yang terdapat pada jasa yang menyediakan jasa sewa menyewa.

- b. Informasi bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku usaha jasa persewaan alat *outdoor* dan para pegiat pecinta alam tentang adanya perjanjian sewa menyewa terkait barang atau peralatan *outdoor* dan juga cara penyelesaian sengketa wanprestasi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi yang mencakup hasil dari kajian penelitian yang relevan dengan permasalahan atau topik tertentu. Peneliti akan menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana persamaan dan perbedaan antara penelitian yang tengah peneliti kerjakan dengan penelitian sebelumnya.¹² Berikut merupakan beberapa penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat penulis sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Pembahasan
1	Achmad Nanda Zulfikar	Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa bus menurut KUH perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah (studi di P.O indah jaya bangun duduk sampean - gresik jawa timur)	Skripsi fakultas syariah jurusan hukum bisnis syariah universitas islam negeri maulana malik ibrahim (2019)	Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana cara penyelesaian sengketa wanprestasi dengan adanya perjanjian sewa menyewa dengan objek bus yang ditinjau menurut KUH perdata dan melalui kompilasi hukum ekonomi syariah.
2	Fadillah putri mawardani	Perjanjian sewa menyewa mobil rental dalam upaya penyelesaian wanprestasi di kota makassar (perspektif hukum ekonomi islam)	Skripsi fakultas syariah dan ilmu hukum islam program studi hukum ekonomi syariah institut agama islam negeri parepare (2022)	Penelitian ini membahas bagaimana upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental yang ada di kota

¹² Tim penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember, 2020), 46.

No	Nama Penulis	Judul	Jenis Penelitian	Pembahasan
				makassar ditinjau menggunakan perspektif hukum ekonomi islam.
3	Medika andarita adati	Wanprestasi dalam perjanjian yang dapat di pidana menurut pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana	Jurnal <i>lex privatum</i> universitas sam ratulangi (2018)	Dalam penelitian ini penulis membahas apakah dalam sengketa wanprestasi dapat di pidana kan menurut pasal 378 kuh pidana.
4	Kadek januarsa adi sudharma	Penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa menyewa mobil (studi kasus pt. bali radiance)	Jurnal analisis hukum vol, 1, no. 2 universitas pendidikan nasional (undiknas) denpasar (2018)	Dalam penelitian ini penulis membahas bagaimana cara upaya penyelesaian sengketa wanprestasi dalam hal sewa menyewa mobil yang terjadi di pt. bali radiance.
5	Yuliani; nanda amalia; tri widya kurniasari	Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa rumah (studi penelitian di dusun a desa panggoi kecamatan muara dua kota lhokseumawe)	Jurnal ilmiah mahasiswa fakultas hukum unimal (2020)	Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai masalah wanprestasi yang objeknya sewa menyewa sebuah rumah dengan ketentuan terkait perjanjian yang telah diatur dalam pasal 1313 dan pasal 1320 kuh perdata.
6	Riskirullah; indra kesuma hadi	Wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa playstation (suatu penelitian di kota banda aceh)	Jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum keperdataan fakultas hukum universitas syiah kuala (2018)	Dalam penelitian ini berisi mengenai adanya sengketa wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa playstation.
9	Jhony palapa	Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia	Jurnal <i>sol justicia</i> , vol. 3, no. 1(2020)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam golongan penelitian Yuridis Sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum Empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹³ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan langsung di toko Arjuna Rental *Outdoor* dan Alat Camping yang beralamat di Jl. Kalpataru Gg.01 No.81 A2, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *conseptual approach*, dimana peneliti melakukan kajian terhadap faktor penyebab terjadinya wanprestasi di Arjuna Rental serta upaya penyelesaiannya yang dikorelasikan dengan konsep wanprestasi dan konsep penyelesaian sengketa berdasarkan KUH Perdata.¹⁵

¹³ Saharsins Arikunta Prosent you dekatan Praktek Chakarta: Rincka Cipta 258(2) h. 126

¹⁴ Saharsins Arikunta Prosent you dekatan Praktek Chakarta: Rincka Cipta 258(2) h. 15

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter* (Jakarta, Rineka Cipta, 2012). hlm. 126

3. Sumber Data

Data dalam suatu penelitian merujuk pada informasi yang mendukung konsep penelitian yang sedang dilakukan. Informasi ini menjadi dasar yang akan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang lebih terperinci. Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber. Dalam konteks penelitian ini, sumber data terdiri dari:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer dalam penelitian ini dari pemilik Arjuna Renal dan beberapa konsumen yang pernah menyewa peralatan di Arjuna Renal.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang membantu memberikan keterangan atau bahan perbandingan yakni dari data dokumen dan bahan pustaka seperti literatur buku, artikel, jurnal, maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu hukum perdata dan sewa menyewa.

Sumber data penelitian sekunder ini mencakup literatur buku, KUH Perdata serta perundang-undangan terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya :

a. Wawancara

Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan tanpa membatasi pertanyaan yang ditujukan kepada informan, dilakukan secara lisan, bertatap muka antara penanya dan pewawancara guna memperoleh keterangan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dari Arjuna Renal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.¹⁷ Dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dan metode dokumentasi ini adalah data dari bahan-bahan tertulis seperti bukti pembayaran dan formulir, foto sebagai bukti telah terlaksanakannya wawancara, catatan hasil wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Ada beberapa teknik analisa data yang peneliti gunakan, antara lain :

a. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu penelitian melakukan klasifikasi data yang diperoleh melalui wawancara secara terbuka kepada informan berdasarkan pada pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data benar-benar sesuai dengan focus dan tujuan penelitian, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi serta upaya penyelesaiannya.

¹⁶ Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Grahal Ilmu, 2016), 129.

¹⁷ Moehar Daniel, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), cetakan II, hlm. 123

b. Analisis

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui sumber datanya seperti, buku-buku, undang-undang, kitab-kitab, jurnal, Ensiklopedia dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan, yaitu dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan memahami penyelesaian sengketa atas wanprestasi alat *outdoor* di Arjuna Renal. Serta mendeskripsikan data dari hasil penelitian yang di peroleh dari hasil wawancara dimana hasil penelitian tersebut di kaji perspektif Hukum Perdata.

c. Kesimpulan

Setelah proses analisis data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, di dalamnya berisi uraian latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab II Tinjauan Pustaka, di dalamnya berisi teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian yaitu mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi di Arjuna Renal

Bab III Hasil dan Pembahasan, di dalamnya berisi tentang hasil penelitian yang telah dianalisis serta didapatkan oleh peneliti berupa fakta hasil lapangan ataupun data-data pendukung yang didapatkan dari objek penelitian.

Bab IV Penutup, di dalamnya berisi hasil akhir yang didapatkan selama melakukan penelitian terkait dengan pembahasan yang sebelumnya telah dipaparkan. Setelah itu terdapat saran yang berisi masukan yang diberi oleh peneliti selama penelitian berlangsung.

